



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikbud.sumbawabaratkab.go.id

Email: info_dikbudksb@yahoo.com

TALIWANG (Kode Pos:84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor: 042.2/ 130 /DIKBUD/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
TAHFIDZUL QUR'AN SULLAMUDDIYANAH NW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Taliwang perlu didorong tumbuhnya Lembaga Sekolah Dasar dengan tetap memperhatikan tata aturan dan standar yang berlaku;
 - b. bahwa surat permohonan dari Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Sullamuddiyanah NW Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat nomor : 001/SDIT. SLD. NW / VII/2023 perihal Pengajuan Penerbitan Izin Operasional Sekolah tanggal 06 Juli 2023.
 - c. bahwa berdasarkan hasil survei lapangan dan pemeriksaan dokumen pada Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Sullamuddiyanah NW Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dipandang memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Sullamuddiyanah NW dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin operasional kepada:

Nama Lembaga : **Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Sullamuddiyanah NW.**

Alamat : Jl. KH.Ahmad Dahlan Ling. Temempang
Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang,
Sumbawa Barat - NTB

Status Lembaga : Swasta.

Spesifikasi Kegiatan : Menyelenggarakan Pendidikan dasar
jenjang Sekolah Dasar jalur Pendidikan
Formal.

KEDUA

: Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Sullamuddiyanah NW berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Sullamuddiyahnah NW, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 1 Desember 2023
Kepala Dinas,



KHUSNARTI, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197004251997032004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat sebagai laporan di Taliwang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Taliwang di Taliwang;
4. Kepala Sekolah bersangkutan di Taliwang.